

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No: 119/102.Kep/D 81

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat untuk membuka SMP Sejahtera Kedunghalang Bogor mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat tanggal 1 Oktober 1980 Nomor 32/Yks-JB/80.

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMP Sejahtera Kedunghalang Bogor.
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat untuk membuka SMP Sejahtera Kedunghalang Bogor mulai tahun Ajaran '81 / '82

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
 - b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980,

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Propinsi Jawa Barat tanggal 2 Mei 1981 Nomor 79/102.4/D 81.
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor tanggal 15 Oktober 1980 Nomor 4724/II.02.5/D 80.
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor tanggal 17 Oktober 1980 Nomor KS.1.024.1/55/1980.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat untuk membuka SMP Sejahtera I Kedunghalang di Kecamatan Kedunghalang Bogor, mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperluanya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.

Kempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 20 Juni 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT

Cap/ttd.,
M. SAUDSARMAN, -
NIP. 130012154.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Departemen P dan K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal PIM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PIM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep P dan K Prop Jawa Barat,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep P dan K Prop Jawa Barat,
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor,
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bogor,
- ✓ 11. Ketua Yayasan Keluarga Sejahtera Propinsi Jawa Barat (2x),
12. Arsip.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

